



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

Nomor : 503.421/475/PENDIK/430.9.13/2023

- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA
- NIB : 0208230135394
- Penanggung Jawab/Kepala Sekolah : SURATIN
- Alamat : Desa Gubrih RT 020 RW.005
Kec. Wringin Kab. Bondowoso
- Jenis/Program Pendidikan : NON FORMAL
- NPWP : 61.632.541.1-656.000
- Alamat Lembaga : Dusun Biser
- RT/RW : 020/005
- Desa/Kelurahan : Gubrih
- Kecamatan : Wringin
- Kabupaten : Bondowoso
- Propinsi : Jawa Timur
- Nomor Telpn : 081385400992
- NILEM/NSS/NIS : -
- SK Badan Hukum (No/Tgl) : AHU-0007992 AH.01.04 Tahun 2022, 02 April 2022
- Akta Notaris (No/Tgl) : 68, 30 Maret 2022
- Nomor Rekomendasi : 421.1/1898/430.9.9/2023
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
kabupaten Bondowoso
- Masa Registrasi s/d tanggal : 21 Juli 2025

Dikeluarkan di Bondowoso
Pada tanggal 10 Agustus 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMP1SP dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bondowoso

Dra. NUNUNG SETIANINGSIH, MM
NIP. 19671018 199203 2 007

Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya. (scan QR Code)



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Santawi No. 96 e-mail : diknas_bws@yahoo.go.id
e-mail : admin@bondowosokab.go.id, website : <http://www.dikbud.bondowosokab.go.id>

BONDOWOSO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR: 421.1/ 1898 / 430.9.9/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN "HARAPAN BUNDA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar terarah, tertib, dan lancar;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dimaksud perlu penertiban dalam bentuk pemberian izin operasional kepada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Kelulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 120 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Yayasan Harapan Bunda Kita Desa Gubrih Nomor : 001/KBBHKV/2023 Tanggal 10 Jun 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain "HARAPAN BUNDA" Alamat Dusun Biser RT. 020 RW.005 Desa Gubrih Kec Wringin Kab. Bondowoso .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin pendirian Kelompok Bermain "HARAPAN BUNDA" untuk menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain
 - Kedua : Apabila dalam kegiatan belajar mengajar / praktek tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, akan dikenakan sanksi
 - Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bondowoso
 Pada tanggal : 25 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Bondowoso,

Dr. Drs. H. SUGIONO EKSANTOSO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 1960310 199403 1 014